



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 251/Pid.C/2023/PN Ksp

Catatan Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4
September 2023, pukul 10.00 WIB pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang
dilaksanakan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Kuala Simpang dalam

perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Poniran Alias Ucok Bin Alm Wagiman;
Tempat lahir : Gerenggam;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/ 1 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumber Rejo, Desa Gerenggam, Kecamatan
Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Basar Alias Basot Bin Paino;
Tempat lahir : Tanjung Genteng;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 1 Agustus 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumber Rejo, Desa Gerenggam, Kecamatan
Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- MARIEF BUDIMAN, S.H..... sebagai HAKIM ;
- DIANA NOVITA, S.H.sebagai PANITERA

PENGGANTI;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum,
kemudian Penyidik memerintahkan Para Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini
untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati
tempat duduk yang telah disediakan;

Catatan Persidangan Nomor 251/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 1 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik dari Kepolisian Sektor Kejuruan Muda atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian kejadian tindak pidana;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa, apakah mereka sudah mengerti dan merasa keberatan terhadap uraian kejadian tindak pidana tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab, bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan atas uraian kejadian tindak pidana tersebut;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian, dimana dalam kesempatan tersebut Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang telah disumpah dan didengar keterangannya di dalam sidang sebagai berikut:

1. Rahmanto Bin Abdul Rahman;
2. Rendi Afriansyah Bin Alm Abdul Gani;
3. Juwadi Bin Mahlian;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian Sektor Kejuruan Muda

Bahwa kemudian Penyidik menunjukkan barang bukti kepada para saksi dan Para Terdakwa berupa:

1. 2 (dua) karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 100 (seratus) kilogram (bersifat menyusut);
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah silver tanpa nomor Polisi;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor Polisi;

Kemudian Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim bertanya kepada Para Saksi yang dalam hal ini karyawan (*Security*) pada PT. Evans yang merupakan korban dalam perkara ini apakah dapat terjadi perdamaian, lalu Para Saksi menjelaskan jika kebijakan perusahaan tidak menerima perdamaian dan harus diselesaikan melalui jalur hukum dikarenakan hal serupa sudah sering kali terjadi sehingga memohon pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini tetap dilanjutkan;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa apakah akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Para Terdakwa menyatakan dihadapan persidangan kalau tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan keterangan Para Terdakwa yang ada dihadapan Penyidik dalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa terbukti telah mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung goni

Catatan Persidangan Nomor 251/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 100 (seratus) kilogram milik PT. Evans tanpa izin dan mengakibatkan PT. Evans mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Kemudian, Hakim menanyakan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa apakah ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dalam persidangan ini dan untuk itu Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa menjawab tidak ada, kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simping yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **TERDAKWA 1 PONIRAN ALIAS UCOK BIN ALM WAGIMAN DAN TERDAKWA 2 BASAR ALIAS BASOT BIN PAINO;**

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simping tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dikarenakan melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. Evans Blok 13 tepatnya di Dusun Sumber Rejo, Desa Gerenggam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang Para Terdakwa ditangkap oleh, Saksi Rendi Afriansyah Bin Alm Abdul Gani dan Saksi Juwadi Bin Mahlian dikarenakan mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Evans sebanyak 2 (dua) karung goni dengan berat 100 (seratus) kilogram tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat itu Saksi Rendi Afriansyah Bin Alm Abdul Gani dan Saksi Juwadi Bin Mahlian sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Evans lalu saat itu Para Saksi tersebut melihat Para Terdakwa sedang membawa/melangsir 2 (dua) karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor menuju ke luar areal perkebunan PT. Evans;
- Bahwa melihat hal tersebut Para Saksi tersebut langsung mengejar dan menangkap Para Terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti 2 (dua) karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 100

Catatan Persidangan Nomor 251/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) kilogram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah silver tanpa nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor Polisi;

- Bahwa selanjutnya Para Saksi tersebut menanyakan dari mana asal 2 (dua) karung goni tersebut lalu Para Terdakwa mengatakan jika 2 (dua) karung goni tersebut berasal dari perkebunan PT. Evans yang sebelumnya Para Terdakwa ambil;
- Bahwa kemudian Para Saksi tersebut menghubungi Saksi Rahmanto Bin Abdul Rahman selaku Komandan Security selanjutnya Saksi Rahmanto Bin Abdul Rahman menghubungi Pimpinan PT. Evans dan melaporkan peristiwa pencurian tersebut lalu atas perintah Pimpinan PT. Evans, Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kejuruan Muda untuk diproses hukum;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke areal perkebunan PT. Evans sekira pukul 08.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor lalu sesampainya di areal perkebunan PT. Evans, Para Terdakwa langsung memungut berondolan buah kelapa sawit yang ada di areal perkebunan dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam masing-masing karung goni yang telah dipersiapkan selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB saat Para Terdakwa hendak ke luar areal perkebunan PT. Evans namun tiba-tiba datang Security PT. Evans mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan nantinya uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa ketika mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Evans berada di tempat yang sama dan tidak saling mengingatkan jika itu perbuatan yang salah;
- Bahwa Terdakwa 2 Basar Alias Basot Bin Paino sudah lebih dari 1 (satu) kali mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Evans tanpa izin dimana sebelumnya Terdakwa 2 Basar Alias Basot Bin Paino sudah pernah tertangkap namun dilepas oleh Danru Security PT. Evans yang lama;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah silver tanpa nomor Polisi sebagaimana fakta persidangan merupakan milik Terdakwa 1 Poniran Alias Ucok Bin Alm Wagiman dan merupakan alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa 1 Poniran Alias Ucok Bin Alm Wagiman dalam mencari nafkah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor Polisi sebagaimana fakta persidangan merupakan Terdakwa 2 Basar Alias Basot Bin Paino dan merupakan alat/sarana yang dipergunakan Terdakwa 2 Basar Alias Basot Bin Paino dalam mencari nafkah;

Catatan Persidangan Nomor 251/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Evans tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung goni dengan berat 100 (seratus) kilogram tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, PT. Evans mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang akan mempertimbangkan catatan Penyidik atas perbuatan Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan perkara dalam tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan diatas Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung goni seberat 100 (seratus) kilogram dan atas perbuatan PT. Evans mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka menurut Hakim Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di uraikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kejuruan Muda dalam berkas perkara yaitu "pencurian ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) karung goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 100 (seratus) kilogram (bersifat menyusut) sebagaimana fakta di persidangan adalah milik PT. Evans maka untuk itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Evans sebagai pemilik yang sah;

Catatan Persidangan Nomor 251/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 5 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah silver tanpa nomor Polisi sebagaimana fakta persidangan merupakan milik Terdakwa 1 Poniran Alias Ucok Bin Alm Wagiman dan merupakan alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa 1 Poniran Alias Ucok Bin Alm Wagiman dalam mencari nafkah maka untuk keadilan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 1 Poniran Alias Ucok Bin Alm Wagiman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor Polisi sebagaimana fakta persidangan merupakan milik Terdakwa 2 Basar Alias Basot Bin Paino dan merupakan alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa 2 Basar Alias Basot Bin Paino dalam mencari nafkah maka untuk keadilan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 2 Basar Alias Basot Bin Paino;

dan merupakan alat/sarana yang dipergunakan oleh Para Terdakwa mencari nafkah maka untuk keadilan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hukuman bagi Para Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan hukuman Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Evans;
- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT. Evans;
- Terdakwa 2 Basar Alias Basot Bin Paino sudah lebih dari 1 (satu) kali mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Evans;
- Para Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dan ketika mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Evans berada di tempat yang sama dan tidak saling mengingatkan jika itu perbuatan yang salah;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, dan mengingat Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012, mengenai Penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Poniran Alias Ucok Bin Alm Wagiman dan Terdakwa 2 Basar Alias Basot Bin Paino** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Catatan Persidangan Nomor 251/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 100 (seratus) kilogram (bersifat menyusut);
Dikembalikan kepada PT. Evans;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah silver tanpa nomor Polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Poniran Alias Ucok Bin Alm Wagiman;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor Polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Basar Alias Basot Bin Paino;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh M Arief Budiman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim pada perkara tindak pidana ringan, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Diana Novita, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diana Novita, S.H

M Arief Budiman, S.H

Catatan Persidangan Nomor 251/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)